



**KEPALA DESA BONTO TALLASA  
KABUPATEN MAROS**

**PERATURAN DESA BONTO TALLASA  
NOMOR 12 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BONTO TALLASA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Maros Nomor 21 Tahun 2020, Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk merumuskan dan menyusun kebijakan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak di Desa;
  - b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang secara fisik, psikis, dan sosial masih bergantung pada orang tua/keluarga dan masyarakat;
  - c. bahwa perkawinan anak akan berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, putus sekolah, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena itu perlu upaya-upaya pencegahan perkawinan pada anak secara efektif dan optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor III *Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489).
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 234);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 1994 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 8);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 9);
25. Peraturan Bupati Maros Nomor 56 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 56);
26. Peraturan Bupati Maros Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 Nomor 21);
27. Peraturan Desa Bonto Tallasa Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bonto Tallasa Tahun 2019 Nomor 05).

**Dengan Persetujuan Bersama**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONTO TALLASA

dan

KEPALA DESA BONTO TALLASA

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Desa adalah Desa Bonto Tallasa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bonto Tallasa.
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Maros.
7. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan untuk melarang dan mencegah dalam hal ini adalah agar tidak terjadi perkawinan anak.
8. Pencegahan Perkawinan Usia Anak adalah upaya – upaya berupa kebijakan program, kegiatan, aksi sosial serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, anak dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya

perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan usia anak di Daerah.

9. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
10. Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
11. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
13. Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikolog, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikolog bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikolog anak.
14. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan.
15. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
16. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberadaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
17. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat selanjutnya disingkat PATBM adalah gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah (Desa/Kelurahan).
18. Orang tua/wali adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat atau keluarga dekat.
19. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
20. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan anak.
21. Pegawai Syara' adalah Penyelenggara Keagamaan yang terdiri dari Imam Khatib, Bilal dan Doja.
22. Gugus Tugas Pencegahan Perkawinan Anak, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas PPA adalah kelembagaan ditingkat desa, yang menghimpun organisasi dan perseorangan dan berfungsi untuk melakukan pencegahan Perkawinan Anak.
23. Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah Lembaga yang bertugas dan berfungsi untuk menerima dan melakukan pendampingan terhadap kasus yang dialami oleh perempuan dan anak.
24. *Corporate Social Responsibility* adalah perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas sebagai bentuk perhatiannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan berdampak positif bagi lingkungan.
25. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

26. Gugus Tugas Desa Layak Anak adalah tim yang dibentuk Pemerintah Desa dalam rangka melaksanakan Kebijakan Desa Layak Anak.
27. Forum Anak Desa adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya terdiri dari perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh Pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak – hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
29. Rencana Aksi Desa yang selanjutnya disebut RAdes adalah merupakan rencana pencegahan perkawinan anak yang disusun dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

## **BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pencegahan Perkawinan Anak berasaskan:
  - a. non diskriminasi;
  - b. kepentingan terbaik bagi anak;
  - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak; dan
  - d. partisipasi.
- (2) Pencegahan Perkawinan Anak bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
  - b. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
  - c. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak;
  - d. mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
  - e. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
  - f. mencegah anak putus sekolah;
  - g. menurunkan angka kematian ibu dan anak; dan
  - h. menurunkan angka stunting.
- (3) Sasaran dalam Peraturan Desa ini ditujukan untuk anak, orang tua, keluarga, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup dari Peraturan Desa ini meliputi:

- a. pencegahan perkawinan anak;
- b. kelembagaan;
- c. pengaduan;
- d. larangan;
- e. sanksi; dan

- f. pendanaan.

## **BAB IV**

### **PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK**

#### Pasal 4

Pencegahan perkawinan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh:

- a. pemerintah Desa;
- b. orang tua/wali;
- c. anak;
- d. masyarakat; dan
- e. pemangku kepentingan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dengan cara:
  - a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan Desa Layak Anak dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
  - b. menyusun program kerja dalam upaya pencegahan perkawinan anak dalam bentuk RAdes;
  - c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung upaya Pencegahan Perkawinan Anak;
  - d. melakukan pemantauan dan menyediakan layanan pengaduan/konseling teman sebaya/agen ceria;
  - e. membangun kolaborasi para pihak untuk pencegahan perkawinan anak; dan
  - f. melakukan pendataan dan pelaporan terkait dengan pencegahan perkawinan anak.
- (2) Kebijakan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Desa, dan bersifat terpadu dan berkelanjutan serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berkewajiban untuk mencegah terjadinya Perkawinan Anak dengan cara:
  - a. memberikan pendidikan karakter;
  - b. memberikan pendidikan keagamaan;
  - c. memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya; dan
  - d. pendidikan kesehatan reproduksi.
- (2) Orang tua/wali berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengasuhan serta bimbingan bagi anak dan menjaga anak agar tidak mengalami Perkawinan Anak.
- (3) Orang tua/wali wajib melaporkan dan melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun dan Imam Desa dan/atau Imam Dusun untuk persetujuan dalam penerimaan lamaran dan pelaksanaan perkawinan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum lamaran.

## Pasal 7

Setiap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berperan dalam melakukan upaya-upaya Pencegahan Perkawinan Anak dengan cara antara lain:

- a. melaporkan kemungkinan terjadinya perkawinan anak;
- b. menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan keluarga;
- e. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- g. menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- h. memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi;
- i. berpartisipasi dalam pendidikan; dan
- j. membentuk kelompok/forum anak sebagai agen pencegahan perkawinan anak.

## Pasal 8

- (1) Masyarakat dan Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan huruf e dalam upaya Pencegahan Perkawinan Anak dilaksanakan dengan melibatkan psikolog anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dunia usaha dan pemerhati anak.
- (2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Masyarakat dan Pemangku Kepentingan berkewajiban berperan serta dan atau berpartisipasi aktif dalam mencegah Perkawinan Anak baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (4) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.
- (5) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara antara lain:
  - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan Peraturan Perundang-undang tentang anak;
  - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya Pencegahan Perkawinan Anak;
  - c. melakukan pengawasan terjadinya perkawinan anak;
  - d. melaporkan kepada pihak berwenang apabila terjadi Perkawinan Anak;
  - e. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang mengalami perkawinan;
  - f. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain yaitu Gugus Tugas Desa Layak Anak, PATBM dan Lembaga Pemerhati Anak di desa;
  - g. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan atau deklarasi Pencegahan Perkawinan Anak bersama dengan Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan; dan
  - h. peran serta masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan Anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

## **BAB V KELEMBAGAAN**

### **Pasal 9**

Pemerintah Desa membentuk Kelembagaan yang terdiri atas:

- a. gugus tugas PPA; dan
- b. lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak.

### **Pasal 10**

- (1) Gugus Tugas PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan sosialisasi dan advokasi tentang pencegahan Perkawinan Anak;
  - b. merumuskan dan menyusun langkah – langkah Pencegahan Perkawinan Anak;
  - c. mengoordinir berbagai upaya Pencegahan Perkawinan Anak; dan
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi dalam Pencegahan Perkawinan Anak.
- c. Unsur-unsur kepengurusan Gugus Tugas PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah perwakilan dari:
  - a. Imam Desa;
  - b. Pegawai Syara’;
  - c. PKK;
  - d. Bidan Desa;
  - e. Dasa Wisma;
  - f. Majelis Ta’lim;
  - g. Forum Anak;
  - h. Karang Taruna;
  - i. Organisasi Perempuan;
  - j. Remaja Masjid; dan
  - k. Para Kepala Dusun.
  - l. Unsur KUA Kecamatan Bantimurung.
- d. Periode Kepengurusan Gugus Tugas PPA selama 4 (empat) tahun.
- e. Kepengurusan Lembaga Gugus Tugas PPA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 11**

- (1) Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b bertugas untuk:
  - a. menerima aduan dan laporan dari masyarakat;
  - b. melakukan assessment dasar terhadap kasus yang dilaporkan;
  - c. melakukan rujukan terhadap laporan kepada Lembaga terkait;
  - d. melakukan pendampingan terhadap laporan yang diterima; dan
  - e. membuat laporan secara berkala kepada Kepala Desa.
- (2) Periode Kepengurusan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak selama 4 (empat) tahun.
- (3) Kepengurusan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

## **BAB VI PENGADUAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat dilakukan oleh setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya perkawinan anak dan menyampaikan kepada Kepala Desa dan/atau Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan ke Kantor Kepala Desa dan/atau Sekretariat Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan menyertakan identitas.
- (4) Pemerintah Desa dan/atau Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak berkewajiban menindaklanjuti pengaduan paling lambat 7 (tujuh) hari, sejak menerima pengaduan, dengan melakukan pemilahan materi pengaduan.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Desa dan atau Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan.
- (6) Apabila dianggap perlu Pemerintah Desa dan/atau Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dapat meminta konfirmasi/klarifikasi dan keterangan dari para pihak dengan melibatkan pemangku kepentingan.

## **BAB VII LARANGAN PERKAWINAN**

### Pasal 13

Larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan apabila calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum berusia 19 (sembilan belas) tahun.

### Pasal 14

Kepala Desa, BPD, Imam Desa, Imam dusun, masyarakat dan orang tua dilarang melaksanakan dan/atau memfasilitasi perkawinan anak.

### Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, orang tua pihak laki-laki dan/atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemerintah Desa memfasilitasi para pihak untuk mendapatkan dispensasi kawin.
- (3) Dalam hal dispensasi kawin diterima oleh Pengadilan maka perkawinan dapat dilangsungkan.

### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) maka calon pengantin wajib memeriksakan kesehatan.

- (2) Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Simbang.

## **BAB VIII SANKSI**

### **Pasal 17**

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, diberikan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berupa sanksi administratif dan sanksi sosial.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak diberikan izin untuk melakukan pesta perkawinan.
- (3) Sanksi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa seluruh prosesi perkawinan tidak dihadiri oleh aparat Pemerintah Desa, Imam Desa, Imam Dusun dan Pegawai Syara’.

## **BAB IX PENDANAAN**

### **Pasal 18**

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f pada pelaksanaan kebijakan perencanaan program dan kegiatan terkait pencegahan perkawinan anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. *corporate social responsibility*;
- c. partisipasi masyarakat; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bonto Tallasa.

Ditetapkan di Bonto Tallasa  
pada tanggal 25 Oktober 2021

**KEPALA DESA,**

ttd

**SULTAN**

Diundangkan di Bonto Tallasa  
pada tanggal 25 Oktober 2021

**SEKRETARIS DESA,**

ttd

**MUSTAHIR**

LEMBARAN DESA BONTO TALLASA TAHUN 2021 NOMOR 12